



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;

## PUTUSAN

Nomor : 155 / PID / 2012 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SISWANTO ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 10 Pebruari 1980 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sromo, Rt.002, Rw.001, Desa Banturejo,  
Kec. Ngantang Kab. Malang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

### **Terdakwa Ditahan :**

1. Penyidik Tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2011 s/d 20 November 2011;
3. Hakim PN Kepanjen, sejak tanggal 15 Nopember 2011 s/d 14 Desember 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 12 Februari 2012 ;
5. Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 03 Pebruari 2011 s/d tanggal 03 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 Maret 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012 ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada : Penasehat Hukumnya yaitu ADI SUTRISNO, SH. DRS. KHOLIK, SH, Mpd, MAS’UD, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Bhayangkara Lawyer Club POLDA JATIM. Yang beralamat di Kantor  
Biro .....

Biro Bina Mitra POLDA JATIM, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 April 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Maret 2012 No.155/Pen.Maj/2012/PT.Sby. serta berkas perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.966/Pid.B/2011/PN.Kpj. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Trenggalek tertanggal 07 Oktober 2011 No. Reg. Perk : PDM-687/Kpjes/10/2011 berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Siswanto, Pamujiono, Rifa'l dan Rubai'l (dilakukan penuntutan terpisah), pada tahun 2010 dan diketahui hari senin tanggal 31 Januari 2011 dan pada hari selasa tanggal 1 Februari 2011 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya termasuk dalam tahun 2011, bertempat diKoperasi Unit Desa Sumber Makmur yang beralamat di Desa Waturejo Kec. Ngantang Kab. Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi R. Dewa M. Adi Agung selaku Manager didalam KUD Sumber Makmur telah menugaskan saksi Suharno dan saksi Surya Darma untuk mencatat jumlah susu yang disetorkan peternak dan diantaranya terdapat ada data yang tidak sesuai dengan rekap jumlah susu yang disetorkan oleh petugas Pos Waturejo 11 maupun pos Sumbergondo adalah tidak sesuai .....

sesuai dengan jumlah susu yang disetorkan ke KUD Sumber Makmur yang mana pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Pamujiono, Rifa'I dan Rubai'l (berkas terpisah), sebagai pegawai kontrak di KUD Sumber Makmur Atas nama Siswanto berdasarkan surat keputusan manager dan pengurus KUD " Sumber Makmur" Kecamatan Ngantang No. 057/KUD.15.2/KPTS/V/2010 tentang Pengangkatan tenaga kontrak tertanggal 01 Mei 2010 yang tugasnya menjadi staff Pencatat PPS Waturejo 11 berdasarkan Surat Keputusan Manager dan Pengurus KUD Sumber Makmur No. 030/KUD.15.2/KPTS/IV/2010, sdr. Rifa'I berdasarkan Surat Keputusan Manager KUD Sumber Makmur No.037/KUD.15.2.B/KPTS / VI/2009 sebagai staf Penimbang dan pembantu kualitas PPS Waturejo II, sdr. Ruba'I berdasarkan surat keputusan Manager KUD Sumber Makmur No. 036/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD.15.2.B/KPTS/VI.2009 sebagai staf Penimbang dan pembantu kualitas PPS Waturejo II, sedangkan sdr. Pamujiono berdasarkan surat keputusan manager KUD Sumber Makmur No.027/KUD.15.2.B/KPTS/2009 selaku Kepala PPS Waturejo II, Terdakwa telah bekerja di KUD Sumber Makmur telah 9 (sembilan) bulan berjalan dan selama Terdakwa bertugas sebagai staff dari Pihak KUD Sumber makmur setiap bulannya mendapatkan gaji sekitar Rp.1.097.600,-( satu juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), Terdakwa dalam menjalankan tugasnya terdapat data yang tidak benar yaitu dalam masalah kualitas susu yang disetorkan oleh para peternak untuk tiap bulannya, kemudian saksi R. Dewa.M. Adi Agung selaku manager KUD Sumber Makmur menugaskan saksi Suharno dan saksi Surya Darma untuk melakukan pemantauan di pos penampungan daerah Sumber Gondo dan Waturejo II yang bertugas menulis pada nota kecil yang isinya adalah jumlah susu yang sebenarnya yang disetorkan oleh peternak dan dibuatkan Berita Acara No. 02/KUD.15.2/i/2011, sedangkan Terdakwa juga melakukan pencatatan namun setelah dilakukan penyeteroran data ke kantor KUD Sumber Makmur terdapat selisih dalam rekap susu yang disetorkan oleh peternak, yang dilaporkan Terdakwa dengan yang dicatat oleh petugas saksi Surya Darma dan saksi Suharno, adapun data yang tidak sesuai dengan jumlah setoran peternak adalah sebagai berikut:

Tanggal .....

1. Tanggal 31 januari 2011 di pos penampungan Sumbergondo, untuk penyeteroran pagi yang digelembungkan adalah setoran susu dari peternak No. 433 atas nama Suwoto, No.815 atas nama Suwardi, No.919 atas nama Agus dan Supri, yang seharusnya sebanyak 152 liter susu kemudian ditambah jumlah setoran susu menjadi 189 liter.
  2. Tanggal 01 Februari 2011 pos penampungan waturejo II untuk setoran sore sebanyak 3(tiga) kali yang ditambahkan dalam jumlah liter adalah setoran susu dari peternak No. 834 dan No. 1204 dari jumlah 28,5 liter ditambahkan menjadi 41 liter, No. 933 dan No.1029 dari jumlah 27 liter ditambahkan menjadi 60 liter, No. 115 dan No. 1201 dari jumlah 80 liter menjadi 116 liter.
- sebelum tanggal 01 Februari 2011 terdakwa Siswanto menyetorkan rekap susu kepada saksi Suharno kemudian saksi Suharno menyerahkan rekap tersebut kepada staf administrasi yaitu saksi Suciati untuk perekapan selama satu bulan guna mengetahui berapa jumlah setoran dari masing-masing peternak yang akan dipergunakan sebagai pembayaran kepada peternak yang telah menyetorkan susu kepada KUD, data yang diberikan Terdakwa Siswanto kepada KUD Sumber Makmur tersebut digunakan sebagai pembayaran kepada peternak untuk tanggal 10 tiap bulannya dan telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan sejak Terdakwa diangkat sebagai staff penimbang kualitas susu, akibat perbuatan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut KUD Sumber Makmur mengalami kerugian sekitar 347.004.000,- (tiga ratus empat puluh juta empat ribu rupiah )

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 374 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Siswanto, Pamujiono, Rifa'l dan Rubai'l (dilakukan penuntutan terpisah), pada tahun 2010 dan diketahui hari senin tanggal 31 Januari 2011 dan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya termasuk dalam tahun 2011, bertempat diKoperasi Unit Desa Sumber Makmur yang beralamat di Desa Waturejo Kec. Ngantang Kab. Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan .....

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai mana paku atau keadaan paku, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi R. Dewa M. Adi Agung selaku Manager didalam KUD Sumber Makmur telah menugaskan saksi Suharno dan saksi Surya Darma untuk mencatat jumlah susu yang disetorkan peternak dan diantaranya terdapat ada data yang tidak sesuai dengan rekap jumlah susu yang disetorkan oleh petugas Pos Waturejo II maupun pos Sumbergondo adalah tidak sesuai dengan jumlah susu yang disetorkan ke KUD Sumber Makmur yang mana pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Pamujiono, Rifa'l dan Rubai'l (berkas terpisah), sebagai pegawai kontrak di KUD Sumber Makmur Atas nama Siswanto berdasarkan surat keputusan manager dan pengurus KUD " Sumber Makmur" Kecamatan Ngantang No. 057/KUD.15.2/KPTS/V/2010 tentang Pengangkatan tenaga kontrak tertanggal 01 Mei 2010 yang tugasnya menjadi staff Pencatat PPS Waturejo 11 berdasarkan Surat Keputusan Manager dan Pengurus KUD Sumber Makmur No. 030/KUD.15.2/KPTS/IV/2010, sdr. Rifa'l berdasarkan Surat Keputusan Manager KUD Sumber Makmur No.037/KUD.15.2.B/KPTS/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

VI/2009 sebagai staff Penimbang dan pembantu kualitas PPS Waturejo it, sdr. Ruba'I berdasarkan surat keputusan Manager KUD Sumber Makmur No. 036/KUD.15.2.B/KPTS/VI.2009 sebagai staff Penimbang dan pembantu kualitas PPS Waturejo 11, sedangkan sdr. Pamujiono berdasarkan surat keputusan manager KUD Sumber Makmur No.027/KUD.15.2.B/KPTS/2009 selaku Kepala PPS Waturejo II, Terdakwa telah bekerja di KUD Sumber Makmur telah 9 (sembilan) bulan .....

bulan berjalan dan selama Terdakwa bertugas sebagai staff dari Pihak KUD Sumber makmur setiap bulannya mendapatkan gaji sekitar Rp.1.097.600,-( satu juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), Terdakwa dalam menjalankan

tugasnya terdapat data yang tidak benar yaitu dalam masalah kualitas susu yang disetorkan oleh para peternak untuk tiap bulannya, kemudian saksi R. Dewa.M. Adi Agung selaku manager KUD Sumber Makmur menugaskan saksi Suharno dan saksi Surya Darma untuk melakukan pemantauan di pos penampungan daerah Sumber Gondo dan Waturejo II yang bertugas menulis pada nota kecil yang isinya adalah jumlah susu yang sebenarnya yang disetorkan oleh peternak dan dibuatkan Berita Acara No. 02/KUD.15.2/1/2011, sedangkan Terdakwa juga melakukan pencatatan namun setelah dilakukan penyetoran data ke kantor KUD Sumber Makmur terdapat selisih dalam rekap susu yang disetorkan oleh peternak, yang dilaporkan Terdakwa dengan yang dicatat oleh petugas saksi Surya Darma dan saksi Suharno, adapun data yang tidak sesuai dengan jumlah setoran peternak adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 31 januari 2011 di pos penampungan Sumbergondo, untuk penyetoran pagi yang digelembungkan adalah setoran susu dari peternak No. 433 atas nama Suwoto, No.815 atas nama Suwardi, No.919 atas nama Agus dan Supri, yang seharusnya sebanyak 152 liter susu kemudian ditambah jumlah setoran susu menjadi 189 liter.
- . Tanggal 01 Februari 2011 pos penampungan waturejo II untuk setoran sore sebanyak 3(tiga) kali yang ditambahkan dalam jumlah liter adalah setoran susu dari peternak No. 834 dan No. 1204 dari jumlah 28,5 liter ditambahkan menjadi 41 liter, No. 933 dan No.1029 dari jumlah 27 liter ditambahkan menjadi 60 liter, No. 115 dan No. 1201 dari jumlah 80 liter menjadi 116 liter.

sebelum tanggal 01 Februari 2011 Terdakwa Siswanto menyetorkan rekapan susu kepada saksi Suharno kemudian saksi Suharno menyerahkan rekapan tersebut kepada staf administrasi yaitu saksi Suciati untuk perekapan selama satu bulan guna mengetahui berapa jumlah setoran dari masing-masing peternak yang akan dipergunakan sebagai pembayaran kepada peternak yang telah menyetorkan susu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada .....

kepada KUD, data yang diberikan Terdakwa Siswanto kepada KUD Sumber Makmur tersebut digunakan sebagai pembayaran kepada peternak untuk tanggal 10 tiap butannya dan telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan sejak Terdakwa diangkat sebagai staf penimbang kualitas susu, akibat perbuatan Terdakwa tersebut KUD Sumber Makmur mengalami kerugian sekitar 347.004.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP

## **LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa ta terdakwa Siswanto, Pamujiono, Rifa'l dan Rubai'l (dilakukan penuntutan terpisah), pada tahun 2010 dan diketahui hari senin tanggal 31 Januari 2011 dan pada hari selasa tanggal 1 Februari 2011 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Koperasi Unit Desa Sumber Makmur yang beralamat di Desa Waturejo Kec. Ngantang Kab. Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, turut serta, ikut serta yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi R. Dewa M. Adi Agung selaku Manager didalam KUD Sumber Makmur telah menugaskan saksi Suharno dan saksi Surya Darma untuk mencatat jumlah susu yang disetorkan peternak dan diantaranya terdapat ada data yang tidak sesuai dengan rekap jumlah susu yang disetorkan oleh petugas Pos Waturejo II maupun pos Sumbergondo adalah tidak sesuai dengan jumlah susu yang disetorkan ke KUD Sumber Makmur yang mana pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Pamujiono, Rifa'l dan Rubai'l (berkas terpisah), sebagai pegawai kontrak di KUD Sumber Makmur Atas nama

Siswanto .....

Siswanto berdasarkan surat keputusan manager dan pengurus KUD " Sumber Makmur" Kecamatan Ngantang No. 057/KUD.15.2/KPTS/V/2010 tentang Pengangkatan tenaga kontrak tertanggal 01 Mei 2010 yang tugasnya menjadi staf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat PPS Waturejo It berdasarkan Surat Keputusan Manager dan Pengurus KUD Sumber Makmur No. 030/KUD.15.2/KPTS/IV/2010, sdr. Rifa'I berdasarkan Surat Keputusan Manager KUD Sumber Makmur No.037/KUD.15.2.B/KPTS/V1/2009 sebagai staf Penimbang dan pembantu kualitas PPS Waturejo II, sdr. Ruba'I berdasarkan surat keputusan Manager KUD Sumber Makmur No. 036/KUD.15.2.B/KPTS/V1.2009 sebagai staf Penimbang dan pembantu kualitas PPS Waturejo II, sedangkan sdr. Pamujiono berdasarkan surat keputusan manager KUD Sumber Makmur No.027/KUD.15.2.B/KPTS/2009 selaku Kepala PPS Waturejo II, Terdakwa telah bekerja di KUD Sumber Makmur telah 9 (sembilan) bulan berjalan dan selama Terdakwa bertugas sebagai staf dari Pihak KUD Sumber makmur setiap bulannya mendapatkan gaji sekitar Rp.1.097.600,-( satu juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), Terdakwa dalam menjalankan tugasnya terdapat data yang tidak benar yaitu dalam masalah kualitas susu yang disetorkan oleh para peternak untuk tiap bulannya, kemudian saksi R. Dewa.M. Adi Agung selaku manager KUD Sumber Makmur menugaskan saksi Suharno dan saksi Surya Darma untuk melakukan pemantauan di pos penampungan daerah Sumber Gondo dan Waturejo II yang bertugas menulis pada nota kecil yang isinya adalah jumlah susu yang sebenarnya yang disetorkan oleh peternak dan dibuatkan Berita Acara No. 02/KUD.15.2/i/2011, sedangkan Terdakwa juga melakukan pencatatan namun setelah dilakukan penyeteroran data ke kantor KUD Sumber Makmur terdapat selisih dalam rekap susu yang disetorkan oleh peternak, yang dilaporkan Terdakwa dengan yang dicatat oleh petugas saksi Surya Darma dan saksi Suharno, adapun data yang tidak sesuai dengan jumlah setoran peternak adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 31 januari 2011 di pos penampungan Sumbergondo, untuk penyeteroran pagi yang digelembungkan adalah setoran susu dari peternak No. 433 atas nama Suwoto, No.815 atas nama Suwardi, No.919 atas nama Agus

dan .....

dan Supri, yang seharusnya sebanyak 152 liter susu kemudian ditambah jumlah setoran susu menjadi 189 liter.

2. Tanggal 01 Februari 2011 pos penampungan waturejo 11 untuk setoran sore sebanyak 3(tiga) kali yang ditambahkan dalam jumlah liter adalah setoran susu dari peternak No. 834 dan No. 1204 dari jumlah 28,5 liter ditambahkan menjadi 41 liter, No. 933 dan No.1029 dari jumlah 27 liter ditambahkan menjadi 60 liter, No. 115 dan No. 1201 dari jumlah 80 liter menjadi 116 liter.
- sebelum tanggal 01 Februari 2011 terdakwa Siswanto menyetorkan rekap susu kepada saksi Suharno kemudian saksi Suharno menyerahkan rekap tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada staf administrasi yaitu saksi Suciati untuk perekapan selama satu bulan guna mengetahui berapa jumlah setoran dari masing-masing peternak yang akan dipergunakan sebagai pembayaran kepada peternak yang telah menyetorkan susu kepada KUD, data yang diberikan terdakwa Siswanto kepada KUD Sumber Makmur tersebut digunakan sebagai pembayaran kepada peternak untuk tanggal 10 tiap bulannya dan telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan sejak Terdakwa diangkat sebagai staf penimbang kualitas susu, akibat perbuatan Terdakwa tersebut KUD Sumber Makmur mengalami kerugian sekitar 347.004.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 17 Januari 2012 No. Reg. Perk. PDM-688/Kpjn/11/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 374 Jo pasal 55 ayat 1 ke -1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWANTO dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang buktinya berupa :

### Daftar .....

- Daftar pembelian susu KUD Sumber Makmur tanggal 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 ;
- Daftar pembelian susu KUD Sumber Makmur tanggal 1 November 2010 s/ d 30 November 2010 (tanggal 01 Nopember 2010 s/d 30 Nopember 2010 untuk pos waturejo dan tanggal 12 Nopember 2010 s/d 30 Nopember 2010 untuk Sumberrejo) ;
- Daftar pembelian susu KUD Sumber Makmur tanggal 1 Desember 2010 s/ d 31 desember 2010 Pos Waturejo II;
- Daftar pembelian susu KUD Sumber Makmur tanggal 1 Desember 2010 s/d 30 Desember 2010 untuk Sumbergondo
- Daftar pembelian susu KUD Sumber Makmur tanggal 1 November 2010 s/ d 30 November 2010 Pos Waturejo II
- Berita Acara Sidak No. 02/KUD.152/I/2011 tanggal 01 Februari 2011 ;
- Analisa Laborat dari petugas peternak ;
- Daftar pembelian susu pos Sumbergondo tanggal 31 Januari 2011 ;
- Daftar pembelian pos waturejo II tanggal 01 Februari 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK dan surat tugas karyawan Pamujiono, Siswanto, Rifai dan Rubai ;
- Bukti pembayaran gaji karyawan Pamujiono, Siswanto, Rifai dan Rubai ;
- Surat Pernyataan Surya Darma ;
- Bukti tulisan tangan dari Pamujiono ;
- Surat Pernyataan Sunardi selaku penimbang di Pos Sumbergondo ;
- Bukti rincian pembayaran susu anggota bulan Januari 2011 dan Februari 2011;
- Surat pernyataan Sunardi selaku pembimbing di pos Sumbergondo ;
- Bukti perincian pembayaran susu anggota bulan Januari 2011 dan Februari 2011 ;
- Tanda terima pembayaran susu anggota Pos Waturejo dan Pos Sumbergondo bulan Januari dan Februari 2011 ;
- Daftar pembelian susu Pos Sumbergondo tanggal 01 Januari 2011 s/d 30 Januari 2011;

## Daftar .....

- Daftar pembelian susu PosWaturejo II tanggal 01 Januari s/d 30 Januari 2011;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan sdr. Pamuji tertanggal 02 Februari 2011 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Ruba'i tertanggal 02 Februari 2011 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Rifa'i tertanggal 02 Februari 2011 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Siswanto tertanggal 02 Februari 2011 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh sdr. Pamujiono, sdr. Rifa'i Sdr. Ruba'i dan sdr Siswanto tertanggal 02 februari 2011;

Dikembalikan kepada KUD.Sumber Makmur ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) .

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 31 Januari 2012 No. 966/Pid.Sus/2011/PN.Kpj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut “** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daftar pembelian susu KUD Sumber Makmur tanggal 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 ;
- b. Daftar pembelian susu KUD Sumber Makmur tanggal 1 November 2010 s/d 30 November 2010 (tanggal 01 Nopember 2010 s/d 30 Nopember 2010 untuk pos waturejo dan tanggal 12 Nopember 2010 s/d 30 Nopember 2010 untuk Sumberrejo) ;
- c. Daftar pembelian susu KUD Sumber Makmur tanggal 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 Pos Waturejo II;  
Daftar .....
- d. Daftar pembelian susu KUD Sumber Makmur tanggal 1 Desember 2010 s/d 30 Desember 2010 untuk Sumbergondo
- e. Daftar pembelian susu KUD Sumber Makmur tanggal 1 November 2010 s/d 30 November 2010 Pos Waturejo II
- f. Berita Acara Sidak No. 02/KUD.152/I/2011 tanggal 01 Februari 2011 ;
- g. Analisa Laborat dari petugas peternak ;
- h. Daftar pembelian susu pos Sumbergondo tanggal 31 Januari 2011 ;
- i. Daftar pembelian pos waturejo II tanggal 01 Februari 2011 ;
- j. SK dan surat tugas karyawan Pamujiono, Siswanto, Rifai dan Rubai ;
- k. Bukti pembayaran gaji karyawan Pamujiono, Siswanto, Rifai dan Rubai ;
- l. Surat Pernyataan Surya Darma ;
- m. Bukti tulisan tangan dari Pamujiono ;
- n. Surat Pernyataan Sunardi selaku penimbang di Pos Sumbergondo ;
- o. Bukti rincian pembayaran susu anggota bulan Januari 2011 dan Februari 2011;
- p. Surat pernyataan Sunardi selaku pembimbing di pos Sumbergondo ;
- q. Bukti perincian pembayaran susu anggotaaa bulan Januari 2011 dan Pebruari 2011 ;
- r. Tanda terima pembayaran susu anggota Pos Waturejo dan Pos Sumbergondo bulan Januari dan Februari 2011 ;
- s. Daftar pembelian susu Pos Sumbergondo tanggal 01 Januari 2011 s/d 30 Januari 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Daftar pembelian susu PosWaturejo II tanggal 01 Januari s/d 30 Januari 2011;
- u. 2 (dua) lembar surat pernyataan sdr. Pamuji tertanggal 02 Februari 2011 ;
- v. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Ruba'i tertanggal 02 Februari 2011 ;
- w. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Rifa'i tertanggal 02 Februari 2011 ;
- x. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Siswanto tertanggal 02 Februari 2011;
- y. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh sdr. Pamujiono, sdr. Rifa'i Sdr. Ruba'i dan sdr Siswanto tertanggal 02 februari 2011;

Dikembalikan .....

Dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk berkas perkara lain

- 6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

### Membaca berturut-turut :

- 1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 03 Pebruari 2012 serta tanggal 08 Pebruari 2012 atas putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 07 Pebruari 2012 serta tanggal 28 Pebruari 2012 ;
- 2. Memori banding tertanggal 02 Pebruari 2012 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 22 Pebruari 2012 ;
- 3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada

Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 21 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 02 Pebruari 2012 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Kepanjen tanggal 31 Januari 2012 No.966/Pid.B/2011/PN.Kpj., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 31 Januari 2012 No.966/Pid.B/ 2011/ PN.Kpj. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

## Menimbang .....

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 31 Januari 2012 No. 966/Pid.B/2011/PN.Kpj., yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- ( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **20 MARET 2012** oleh kami : **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIANA WULLUR, SH.MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. WAHJONO,SH.M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Maret 2012 No. 155/Pen.Maj/ 2012/ PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim .....

Hakim - Hakim Anggota, serta LAODE SIRAMU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

JULIANA WULLUR, SH.MH.

AGUSTINA PATTIPEILOHY,SH.MH.

ttd

H. WAHJONO,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

LAODE SIRAMU, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. JOKO SABAR S.,SH  
NIP. 040028213.